
FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PINANDITA

Wayan Sukarlinawati¹

karlinawayan@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung

Abstrak: Lembaga adat merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Lembaga adat di Desa Tanjung Serupa memiliki peran yang sangat penting dalam mewadahi segala aktivitas adat dan keagamaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi adat dalam memperhatikan dan mensejahterakan para pemangku atau pinandita di Desa Tanjung Serupa. Mengingat menjadi seorang pemangku tidaklah mudah karena beliau terikat oleh aturan-aturan kepemangkuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah *proposive sampling*. Sampel penelitian ini adalah tokoh-tokoh adat, para pemangku dan tokoh-tokoh umat di Desa Tanjung Serupa Kecamatan Pakuan Ratu yang dianggap mengerti tentang aturan dan tuntunan bagaimana melayani kehidupan seorang pemangku sebagai orang yang disucikan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa lembaga adat di Desa Tanjung Serupa telah berkontribusi nyata untuk memperhatikan dan memberikan pelayanan kepada para pemangku dalam mensejahterakan kehidupannya walaupun tidak sepenuhnya terpenuhi. Bukti bahwa lembaga adat di Desa Tanjung Serupa telah berfungsi dalam mensejahterakan kehidupan para pemangku adalah dengan memberikan yajna (janggolan) minimal Rp 400.000/tahun apabila ada acara di pura (Tri Kahyangan) diberikan punia sebesar Rp 200.000. Selain berupa uang adat juga memberikan yajna berupa barang dan pakaian, dan hasil panen sebanyak 5-10 kg/kk/panen. Peran lembaga adat harus ditingkatkan agar kehidupan seorang pemangku dapat terjamin.

Kata kunci : *fungsi lembaga adat, kesejahteraan pemangku.*

PENDAHULUAN

Dalam Agama Hindu sesananing atau kode etik yang mengikat ini mendapat tempat yang paling utama, karena didalamnya tecermin nilai-nilai etika keagamaan, yang selalu dipatuhi. Bagi mereka yang mendalami hidup sebagai Pemangku, harus menghayati seluruh aturan-aturan yang mengikat, baik itu melalui sikap perilaku, maupun kemampuan sikap spiritualitas yang dimiliki sebagai Pemangku. Dengan mengetahui sesanining atau kode etik ini, seorang Pemangku akan menghindari

pelanggaran terhadap sesanining atau aturan-aturan kepemangkuhan. Dua hal pokok yang menjadi tugas dan kewajiban pemangku yaitu tugas seorang pemangku adalah berbuat sesuatu untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup bersama di masyarakat, dengan cara memberikan tuntunan rohani, pembinaan mental spiritual serta membantu kehidupan beragama dilingkungan masyarakat. Kewajiban pemangku sebagai sulinggih disebut dasa kramaparamartha yaitu tapa, brata, yoga, samadhi, santa, sanmata, maitri, karuna, upeksa, dan mudhita.

Menurut Koentjaraningrat, komponen religi ada lima yaitu: emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan upacara, peralatan ritual dan upacara, serta umat agama. Pertama emosi keagamaan, jiwa manusia digerakkan oleh sikap religi yang sudah tertanam kuat. Secara tidak sadar bahwa manusia dalam menjalankan kehidupan sudah terikat oleh religi. Ritual religi biasanya juga menggunakan peralatan atau sarana yang mendukung supaya nantinya dapat sampai ke tujuan dengan menghadap Sang Maha Agung, seperti contoh umat Hindu di Desa Tanjung Serupa, mereka membentuk lembaga adat untuk mewadahi dan bertanggung jawab terhadap segala bentuk ritual dan upacara keagamaan dan yang terakhir adalah adanya umat, dalam hal ini juga merupakan komponen yang penting.

Pinandita atau pemangku memiliki keterbatasan dan tidak dapat dengan leluasa mencari pemenuhan kebutuhan hidupnya, pinandita atau pemangku sangat terikat oleh aturan-aturan atau larangan tidak dapat melakukan aktivitas seperti umat pada umumnya. Seorang pinandita atau pemangku kehidupannya penuh dengan aturan dan batasan yang sangat mengikat, jika seorang pinandita atau pemangku pelaksanaan Rsi Yajna untuk pinandita atau pemangku itu tidak sepenuhnya terpenuhi oleh lembaga adat atau umat. Kebanyakan para pinandita atau pemangku melakukan aktivitas atau bekerja layaknya umat pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal itulah yang menyebabkan sulitnya mencari pemangku pada saat upacara suci karena pemangku sibuk berkerja untuk pemenuhan kebutuhannya. bekerja dan beraktivitas sama layaknya umat pada umumnya maka ia tidak akan dengan sempurna melakukan aktivitas rohaninya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif kualitatif*. Metode *kualitatif* diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian disajikan secara *deskriptif* yaitu yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran yang memperjelas hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi lembaga adat dalam membantu kesejahteraan pinandita atau Pemangku di Desa Tanjung Serupa lembaga adat di Desa Tanjung Serupa telah berkontribusi nyata untuk memperhatikan dan memberikan pelayanan kepada para pemangku dalam mensejahterakan kehidupannya walaupun tidak sepenuhnya terpenuhi. Bukti bahwa lembaga adat di Desa Tanjung Serupa telah berfungsi dalam mensejahterakan kehidupan para pemangku adalah dengan memberikan yajna (janggolan) minimal Rp 400.000/tahun apabila ada acara di pura (Tri Kahyangan) diberikan punia sebesar Rp 200.000.

Selain berupa uang adat juga memberikan yajna berupa barang dan pakaian, dan hasil panen sebanyak 5-10 kg/kk/panen. Peran lembaga adat harus ditingkatkan agar kehidupan seorang pemangku dapat terjamin.

a. Pelaksanaan Rsi Yajna yang dilakukan oleh lembaga adat terhadap pinandita atau pemangku di Desa Tanjung Serupa.

Idealnya adat atau umat memberikan rsi yajna kepada para pemangku atau pinandita pada saat adat atau umat melakukan upacara keagamaan baik di pura maupun upacara yang dilaksanakan oleh umat pribadi. Hal ini didasarkan konsep ajaran Tri Rna

khususnya ajaran Rsi Rna (hutang kepada para rsi). Mengingat rsi yajna merupakan kewajiban umat Hindu yang harus dibayar, maka adat maupun umat wajib membayar rsi yajna tersebut setiap pelaksanaan upacara yang melibatkan pemangku. Dikarenakan rsi yajna merupakan suatu hutang yang harus dibayar maka setiap pemangku melaksanakan upacara dipura harus diberikan yajana dan tidak menunggu saat piodalan atau pujawali. Jika rsi yajna hanya diberikan pada saat pujawali atau piodalan saja itu hanya akan menjadi sebuah hutang yang akan terus menumpuk yang tidak akan pernah habis. Maka dari itu rsi yajna harus dilakukan setiap melakukan upacara keagamaan.

a. Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Lembaga adat di Desa Tanjung Serupa memiliki peran yang sangat penting dalam mewadahi segala aktivitas adat dan keagamaan masyarakat.

b. Fungsi Lembaga Adat

Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan menjadi Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Kemudian lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama

dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.

c. Wewenang Lembaga Adat

Lembaga adat memiliki wewenang yang meliputi :

1. Mewakili masyarakat adat dalam urusan kepentingan masyarakat adat tersebut.
2. Mengelola hak-hak dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.
3. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa adat.
5. Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa
6. Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, kabupaten/kota desa adat tersebut berada.

d. Fungsi Lembaga Adat

Untuk kesejahteraan Pinandita /Pemangku Berdasarkan kutipan-kutipan dari beberapa sumber diperoleh peran lembaga adat untuk mensejahterahkan pinandita atau pemangku, antara lain:

1. Bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif

maupun represif, antara lain menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

3. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya, menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.
4. Mewakili masyarakat adat dalam urusan kepentingan masyarakat adat tersebut.
5. Mengelola hak-hak dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.
6. Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, kabupaten/kota desa adat tersebut berada.

e. *Sesaning Pemangku*

Agama Hindu *sesaning* atau kode etik yang mengikat ini mendapat tempat yang paling utama, karena didalamnya tecermin nilai-nilai etika keagamaan, yang selalu dipatuhi. Bagi mereka yang mendalami hidup sebagai Pemangku, harus menghayati seluruh aturan-aturan yang mengikat, baik itu melalui sikap perilaku, maupun kemampuan sikap spiritualitas yang dimiliki sebagai Pemangku.

Dengan mengetahui *sesaning* atau kode etik ini, seorang Pemangku akan menghindari pelanggaran terhadap *sesaning* atau aturan-aturan kepemangkuan.

f. *Kewajiban Pemangku*

Dua hal pokok yang menjadi tugas dan kewajiban pemangku yaitu tugas seorang pemangku adalah berbuat sesuatu untuk menciptakan

kebahagiaan dan kesejahteraan hidup bersama di masyarakat, dengan cara memberikan tuntunan rohani, pembinaan mental spiritual serta membantu kehidupan beragama dilingkungan masyarakat. Kewajiban pemangku sebagai *sulinggih* disebut *dasa kramaparamartha* yaitu *tapa*, *brata*, *yoga*, *samadhi*, *santa*, *sanmata*, *maitri*, *karuna*, *upeksa*, dan *mudhita*.

g. *Rsi Yajna*

rsi yajna berarti kurban suci keagamaan dari umat demi kesejahteraan para *rsi* (*pendeta/pemangku*) atau punia bagi orang-orang suci sebagai pemuka agama yang mengamalkan ajaran suci Weda.

Menurut Koentjaraningrat, komponen religi ada lima yaitu: emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan upacara, peralatan ritual dan upacara, serta umat agama. Pertama emosi keagamaan, jiwa manusia digerakkan oleh sikap religi yang sudah tertanam kuat. Secara tidak sadar bahwa manusia dalam menjalankan kehidupan sudah terikat oleh religi. Ritual religi biasanya juga menggunakan peralatan atau sarana yang mendukung supaya nantinya dapat sampai ke tujuan dengan menghadap Sang Maha Agung, seperti contoh umat Hindu di Desa Tanjung Serupa, mereka membentuk lembaga adat untuk mewartakan dan bertanggung jawab terhadap segala bentuk ritual dan upacara keagamaan dan yang terakhir adalah adanya umat, dalam hal ini juga merupakan komponen yang penting.

Teori sistem dipetakan oleh George Ritzer pada paradigma fakta sosial. Maksudnya adalah penggunaan teori ini dikhususkan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai, institusi/pranata-pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Teori sosial digunakan untuk

mengetahui dan mengupas sistem sosial dan masalah-masalah sosial kehidupan masyarakat di Desa Restu Rahayu yang terbentuk dalam suatu sistem lembaga adat dalam memperhatikan kesejahteraan pemangku.

PENUTUP

Kesimpulan

Lembaga adat di Desa Tanjung Serupa telah berfungsi dalam mensejahterakan pemangku walaupun belum maksimal, seperti memberikan bantuan dan perhatian kepada pinandita. Bantuan tersebut dalam bentuk uang sebesar Rp. 300.000-500.000/tahun, dan apabila ada acara upacara di pura (Tri Kahyangan) diberikan Rp. 200.000, satu set pakaian pemangku/tahun dan hasil panen (*janggolan*) 5-10 kg/KK/setiap panen.

1. Rsi yajna dilakukan oleh masyarakat telah sadar dan memberikan yajna kepada pemangku secara tulus ikhlas dan tidak memikirkan berapa yang telah diberikan. Rsi yajna hanya dilakukan pada saat ada puja wali atau upacara keagamaan yang besar. Berdasarkan konsep ajaran Tri Rna khususnya ajaran Rsi Rna (hutang kepada para rsi). Mengingat rsi yajna merupakan kewajiban umat Hindu yang harus dibayar, maka adat maupun umat wajib membayar rsi yajna tersebut setiap pelaksanaan upacara yang melibatkan pemangku.

5.2 Saran

1. Sebagai lembaga adat yang telah diberikan kepercayaan dari masyarakat seharusnya memberikan suatu kontribusi nyata yang dapat dijadikan suatu teladan bagi masyarakat yang telah memberikan suatu kepercayaan kepadanya. Pemberian bantuan kesejahteraan untuk pinandita atau pemangku seharusnya ditambah

jika para pemangku hanya diberikan Rp 300.000-500.000/tahun itu masih jauh dari kata sejahtera seharusnya itu diberikan setiap bulan tidak diberikan setahun.

2. Idealnya lembaga adat atau umat memberikan rsi yajna kepada para pemangku atau pinandita pada saat adat atau umat melakukan upacara keagamaan baik di pura maupun upacara yang dilaksanakan oleh umat pribadi. Hal ini didasarkan konsep ajaran Tri Rna khususnya ajaran Rsi Rna (hutang kepada para rsi). Mengingat rsi yajna merupakan kewajiban umat Hindu yang harus dipenuhi, maka adat maupun umat wajib memenuhi rsi yajna tersebut setiap pelaksanaan upacara yang melibatkan pemangku. Akan lebih baik jika lembaga keumatan Hindu yang ada di setiap desa semakin diperkuat kontribusinya dalam hal pembinaan karakter Hindu khususnya kesadaran tentang pentingnya melakukan rsi yajna.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Dunia I Wayan. 2009. *Kumpulan Ringkasan Lontar*. Paramita. Surabaya.
- Kajeng I Nyoman, dkk. 1997. *Sarasamuccaya*. Hanuman Sakti. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Antropologi I*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

- Nasir, Moh.1993. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Darussalam.
- Noor, Juliansyah. 2010. *Metode Penelitian*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Pemerintah Propinsi Bali. 1995. *Panca Yajna*. Penuntun Agama Hindu Pasraman Remaja. Denpasar.
- Ritzer, George.2012. *Sociology A Multiple Paradigm Science*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Seregig, I Ketut. 2010. *Nilai Keadilan Hukum Adat Bali*. Paradigma. Yogyakarta.
- Suarjaya, I Wayan, dkk. *Panca Yajna*. Widya Dharma. Denpasar.
- Sugiyono. 2013. *Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suhardana K.M. 2010. *Kusuma Dewa*. Paramita.Surabaya.
- Suhardana K.M. 2005. *Dasar-Dasar Kepemangkuan*. Paramita. Surabaya.
- Tim Penyusun. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Tulis Ilmiah*. STAH Lampung. Bandar Lampung.
- Dewi, Nyoman Nurmala. 2014. *Penerapan Awig-Awig Dalam Sistem Kemasyarakatan Umat Hindu Di Desa Restu Rahayu, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur*. STAH Lampung.
- <http://alfiindah.blogspot.com/2013/03/teori-teori-asaz-religi.html>. Akses pada hari rabu tanggal 03 Desember 2014 pukul 14:50 WIB.